

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN FORMAL DAN MATERIAL  
WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**IMMANUEL CHRISTIAN TAMBUNAN  
NPM : 11 833 0145**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 3**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Formal dan Material Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Medan Nama Mahasiswa : IMMANUEL CHRISTIAN TAMBUNAN

No. Stambuk : 11 833 0145

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembimbing II

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE.,M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

Tanggal Lulus : Nopember 2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

## ABSTRAK

Pajak merupakan penyangga terbesar penerimaan negara, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya dengan menempuh langkah konkret diantaranya perbaikan administrasi perpajakan, pembenahan sisi regulasi perpajakan, pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, peningkatan pemeriksaan pajak, intensifikasi penagihan piutang pajak, dan perbaikan mekanisme keberatan dan banding.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan formal dan material Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah tahun pajak 2008, 2009, 2010 dan 2011 dimana sumber datanya adalah data sekunder meliputi data jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang tepat waktu/terlambat/tidak lapor, data jumlah SSP yang tepat waktu/terlambat/tidak setor, data STP PPh Badan yang terbit dan data SKPKB PPh Badan yang terbit pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kotadengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Metode Statistik Deskriptif / Studi Deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan formal dan material Wajib Pajak Badan sangat bergantung pada rekam jejak kepatuhan WP Badan tersebut tahun – tahun sebelumnya serta upaya fiskus untuk menghimbau dan mengenakan sanksi atas ketidakpatuhan tersebut.

**Kata Kunci :** Kepatuhan formal, kepatuhan material, Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



## KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat selesai tepat waktu hanya dengan mengandalkan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan berkat kekuatan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi dari Universitas Medan Area dengan judul skripsi **“Analisis Tingkat Kepatuhan Formal dan Material Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang berguna demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang telah banyak membantu selama penulis menjalankan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H.A Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H.A. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Medan Area.
3. Bapak Drs. Zainal Abidin, M.H. selaku Ketua Tim Komisi Pembimbing dan Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak. Selaku Sekretaris Tim Komisi Pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran untuk penyusunan skripsi yang lebih baik.

4. Ibu Linda Lores Purba, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menentukan judul skripsi ini.
5. Ibu Dra.Hj. Retnawati Siregar, MSi selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi penulis.
6. Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, SE, MSi selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak ide – ide serta tindak lanjut dari skripsi ini.
7. Seluruh Dosen yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya selama penulis berkuliah dan Staf Administrasi Universitas Medan Area yang telah banyak membantu demi kelancaran perkuliahan dan skripsi penulis.
8. Bapak Yan Santoso Purba selaku Kepala KPP Pratama Medan Kota, Bapak Irwan Harefa selaku Kasubbag Umum, Bapak Eben Kennedy Simanjuntak selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang telah memberikan izin untuk memperoleh data, serta para pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data dan memberi masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Orang tua penulis tercinta yaitu Ibu B. A. Hutagalung, yang selalu memberikan perhatian dan dukungannya secara penuh dalam pengembangan karir penulis termasuk penyelesaian perkuliahan di Universitas Medan Area ini.

10. Kepada semua yang penulis cintai selalu, Kakanda, Benny J.P. Tambunan, Adinda, Maria Olivia T.A. Tambunan, dan seluruh keluarga terdekat penulis yang telah memberikan semangat dalam pencapaian hingga saat ini.
11. Pimpinan tempat penulis bekerja, Bapak Marihot Tarigan selaku Kepala Balai, Bapak Hakrin Rachman Sidabutar, selaku Kasi Penyelenggaraan sekaligus atasan langsung penulis, dan Bapak Z. Imtihan, selaku Kasubbag Umum dan Tata Usaha KI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
12. Rekan – rekan seperjuangan dalam perkuliahan, William J. D. Gurning, M. Hafizh Ridha, Phina M. Silalahi, Poncho. G. Simanjuntak, Jan Putra Siadari, Hardiman Nainggolan, Agil, Kurnia Prabudi, Dedi Purba yang telah mendukung dalam menjalani setiap tahapan perkuliahan.
13. Rekan – rekan kerja penulis antara lain Desmin Sembiring, Ika Safithri, Ernawati, Rizky Fauzi, Rizki Samsuri, Hendy Santoso, Sudarman Damanik, Taufiq Siregar, Ricky Mayron, dan Yanti Batubara yang telah menjadi teladan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua orang yang belum bisa disebutkan satu per satu yang berjasa atas penulisan skripsi ini dan untuk segala dukungan yang telah diberikan.

Medan, November 2013

Immanuel Christian Tambunan

Penulis




## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Pajak dan Pajak Penghasilan.....	5
B. Tingkat Kepatuhan Formal.....	6
1. Definisi Tingkat Kepatuhan Formal.....	6
2. Indikator Tingkat Kepatuhan Formal.....	7
C. Tingkat Kepatuhan Material.....	9
1. Definisi Tingkat Kepatuhan Material.....	9

2. Indikator Tingkat Kepatuhan Material.....	10
D. Wajib Pajak Badan.....	11
E. Faktor penentu tingkat kepatuhan perpajakan.....	13
1. Dari sudut pandang fiskus.....	13
2. Dari sudut pandang Wajib Pajak.....	14
F. Sanksi ketidakpatuhan perpajakan.....	15
1. Sanksi denda.....	15
2. Sanksi bunga.....	16
3. Sanksi kenaikan.....	18
G. Kerangka Konseptual.....	19
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
B. Populasi dan Sampel.....	21
C. Definisi Operasional.....	22
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.....	31
B. Data Klasifikasi Wajib Pajak Badan berdasarkan sektor usaha.....	43
C. Data Penerimaan Pajak dari Sektor Pajak Penghasilan dan PPh Tahunan Badan.....	46




D. Data dan Pembahasan Wajib Pajak Terdaftar, Efektif, dan Non Efektif.....	53
E. Data dan Pembahasan Analisis Tingkat Kepatuhan Formal WP Badan.....	56
F. Data dan Pembahasan Analisis Tingkat Kepatuhan Material WP Badan.....	66
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel II.1 Tabel Sanksi Denda Perpajakan.....	16
Tabel II.2 Tabel Sanksi Bunga Perpajakan.....	16
Tabel II.3 Tabel Sanksi Kenaikan Perpajakan .....	18
Tabel III.1 Tabel Waktu Penelitian.....	21
Tabel III.2 Tabel Perhitungan Tingkat Ketidapatuhan Formal I WP Badan.....	29
Tabel III.3 Tabel Perhitungan Tingkat Kepatuhan Formal II WP Badan (berdasarkan jumlah STP yang diterbitkan).....	30
Tabel III.4 Tabel Perhitungan Tingkat Kepatuhan Material WP Badan.....	30
Tabel IV.1 Tabel Komposisi SDM KPP Pratama Medan Kota.....	39
Tabel IV.2 Tabel Klasifikasi WP Badan berdasarkan Sektor Usaha.....	44
Tabel IV.3 Tabel Penerimaan Pajak dari Sektor Pajak Penghasilan.....	46
Tabel IV.4 Tabel Persentase masing – masing jenis PPh dibandingkan dengan total penerimaan PPh .....	48
Tabel IV.5 Tabel Penerimaan Pajak dari PPh Pasal 25/29.....	50
Tabel IV.6 Tabel Penerimaan Pajak dari PPh Pasal 25/29 OP dan Badan.....	51
Tabel IV.7 Tabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Efektif/Non Efektif) berdasarkan Subjek Pajak .....	53
Tabel IV.8 Tabel Tren Kenaikan/Penurunan Jumlah WP Terdaftar (Efektif/Non Efektif).....	54
Tabel IV.9 Tabel Jumlah SPT PPh Tahunan WP Badan berdasarkan	

nilai pajak yang kurang dibayar.....	57
Tabel IV.10 Tabel Perhitungan Tingkat Ketidakpatuhan Formal I WP Badan (berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan).....	59
Tabel IV.11 Tabel Perhitungan Tingkat Kepatuhan Formal Bruto dan Netto WP Badan .....	61
Tabel IV.12 Tabel Jumlah dan Nilai STP PPh Badan.....	62
Tabel IV.13 Tabel Perhitungan Tingkat Kepatuhan Formal II WP Badan (berdasarkan jumlah STP yang diterbitkan).....	64
Tabel IV.14 Tabel Jumlah dan Nilai SKPKB PPh Badan.....	66
Tabel IV.15 Tabel Perhitungan Tingkat Kepatuhan Material WP Badan .....	69





## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Skema Tingkat Kepatuhan Formal I.....	20
Gambar II.2 Skema Tingkat Kepatuhan Formal II .....	20
Gambar II.3 Skema Tingkat Kepatuhan Material.....	20
Gambar II.4 Skema Pemecahan Masalah.....	21
Gambar IV.1 Gambar Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Kota...	36
Gambar IV.2 Gambar Klasifikasi jumlah WP Badan berdasarkan 5 Sektor Usaha Terbesar di Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Kota .....	45
Gambar IV.3 Gambar Diagram Penerimaan Pajak dari Sektor Pajak Penghasilan.....	47
Gambar IV.4 Gambar Diagram Persentase Rata – Rata masing – masing jenis PPh dibandingkan dengan total penerimaan PPh.....	48
Gambar IV.5 Gambar Diagram Penerimaan Pajak dari PPh Pasal 25/29.....	50
Gambar IV.6 Gambar Diagram Penerimaan Pajak dari PPh Pasal 25/29 OP dan Badan.....	51
Gambar IV.7 Gambar Diagram Proporsi Wajib Pajak Terdaftar (Efektif/Non Efektif) berdasarkan Subjek Pajak.....	55
Gambar IV.8 Grafik Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak.....	55
Gambar IV.9 Grafik Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan (Efektif dan Non Efektif) .....	56
Gambar IV.10 Gambar Proporsi SPT PPh Tahunan WP Badan berdasarkan nilai pajak yang kurang dibayar.....	57

Gambar IV.11 Gambar Diagram Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan tepat waktu, terlambat, dan tidak dilapor bruto.....	60
Gambar IV.12 Gambar Diagram Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan tepat waktu, terlambat, dan tidak dilapor netto.....	60
Gambar IV.13 Gambar Diagram Jumlah dan Nilai STP PPh Badan.....	63
Gambar IV.14 Gambar Diagram Jumlah dan Nilai SKPKB PPh Badan.....	67
Gambar IV.15 Grafik Proporsi WP Badan Patuh dan Tidak Patuh secara formal berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan.....	70
Gambar IV.16 Grafik Proporsi WP Badan Patuh dan Tidak Patuh secara formal berdasarkan jumlah STP yang diterbitkan.....	70
Gambar IV.17 Grafik Proporsi WP Badan Patuh dan Tidak Patuh secara material berdasarkan jumlah SKPKB yang terbit.....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin meningkatnya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2013 yang dipatok pada angka Rp 995 triliun, maka pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak harus memiliki strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut. Penerimaan pajak pada semester I tahun 2013 yang baru mencapai sekitar 42 persen atau sebesar Rp 411,39 triliun, malah semakin membuat Ditjen Pajak lebih waspada untuk semester II ke depan. Adapun penyebab menurunnya penerimaan tersebut, disebabkan karena masih anjloknya sektor perdagangan komoditas di dalam negeri. Berbagai upaya pun terus dilakukan fiskus untuk meningkatkan penerimaan, seperti melalui ekstensifikasi pajak (penggalan potensi Wajib Pajak yang belum terdaftar) dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang sudah terdaftar.

Mempertahankan terlebih meningkatkan kepatuhan WP menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah untuk mencapai target penerimaan pajak. Sebagaimana kita ketahui, tingkat kepatuhan pajak tahun 2012 paling rendah di Indonesia adalah di provinsi Sumatera Utara dimana persentase WP yang



melaporkan SPT hanya 38%. Berbeda halnya dengan daerah DI Yogyakarta yang memiliki tingkat kepatuhan pajak sebesar 89,48%. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan WP Besar Nasional (*Large Tax Office*) memiliki persentase sempurna 100%. Sangat minimnya tingkat kepatuhan WP di Sumatera Utara menjadi salah satu alasan mengapa penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah kepatuhan perpajakan.

Setelah melihat rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan WP di lingkungan Sumut tersebut, tentu tidak membuat fiskus berdiam diri. Berbagai usaha dilakukan termasuk menambah jam kerja pegawai pajak pada hari Sabtu, hari terakhir jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi serta menyediakan fasilitas drop box di tempat – tempat publik tertentu dan di KPP yang bukan tempat WP terdaftar sehingga WP dapat melaporkan SPT nya melalui banyak pilihan tempat. Dengan kata lain, kepatuhan WP menjadi faktor penentu penerimaan pajak baik skala daerah maupun nasional. Penulis melihat ada dua sudut pandang penyebab ketidakpatuhan WP yaitu dari sudut pandang fiskus dan dari sudut pandang WP. Selain itu, kepatuhan perpajakan yang dibahas nanti terbagi dua juga yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Wajib Pajak Badan menjadi fokus penulis, dikarenakan WP Badan yang secara umum memiliki risiko ketidakpatuhan yang lebih teratur sehingga ketika timbul suatu ketidakpatuhan perpajakan, maka penulis ingin mengetahui apa alasan yang menyebabkan sehingga suatu WP Badan sampai tidak patuh terhadap aturan perpajakan.

WP yang benar menghitung pajaknya sendiri tetapi tidak disiplin dalam rentang waktu untuk melapor dan menyetor, akan sama sia – sianya dengan WP yang disiplin untuk melapor dan menyetor secara tepat waktu, tetapi salah menghitung pajaknya. Faktor hukum atau peraturan perpajakan dari fiskus akan bertemu dengan faktor internal WP, ketika akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kesenjangan tersebutlah yang akan menimbulkan ketidakpatuhan formal dan/atau material perpajakan. Oleh karena semuanya itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Tingkat Kepatuhan Formal dan Material Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Kota.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar tingkat kepatuhan formal dan kepatuhan material Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Kota
2. Upaya – upaya yang harus dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan kepatuhan formal dan material perpajakan WP Badan

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan formal dan kepatuhan material Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Kota

2. Untuk memberikan alternatif pemecahan masalah dalam meningkatkan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Kota

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain;

1. Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan menambah pengetahuan penulis pada bidang perpajakan.
2. Sebagai masukan yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota maupun KPP Pratama lainnya dalam upaya peningkatan kepatuhan formal dan perpajakan WP Badan di lingkungan KPP tersebut.
3. Sebagai sumber informasi dan sumber referensi kajian teori bagi peneliti lain yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.
4. Sebagai alat edukasi bagi masyarakat Wajib Pajak khususnya WP Badan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan SPT Tahunan sesuai jatuh tempo pelaporan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pajak dan Pajak Penghasilan

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut H. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment'

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R , pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan

Sedangkan definisi pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## B. Tingkat Kepatuhan Formal

### 1. Definisi Tingkat Kepatuhan Formal

**Tingkat** adalah angka dalam bentuk persentase berupa perbandingan antara yang terbanding/yang akan dibandingkan dengan pembanding.

**Kepatuhan** adalah perilaku yang mencerminkan kesesuaian, keselarasan, dan itikad baik dengan suatu peraturan/standar/hukum.

**Formal** adalah segala sesuatu terkait tata cara, prosedur, dan persyaratan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

**Tingkat kepatuhan formal** adalah seberapa besar atau banyaknya wajib pajak yang memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Data terbanding adalah WP yang memenuhi kewajiban formal, sedangkan pembandingnya adalah seluruh Wajib Pajak yang sudah terdaftar sesuai undang – undang perpajakan. Kepatuhan formal



mencakup butir b dan c dari pengertian tersebut diatas yang memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). hukum ini memuat antara lain :

1. Tata Cara Penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak, meliputi jatuh tempo pelaporan SPT, jatuh tempo penyetoran pajak melalui SSP.
2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, meliputi penerbitan surat himbauan, teguran dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang menagih sanksi administrasi terkait ketidakpatuhan formal perpajakan.
3. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

## **2. Indikator Tingkat Kepatuhan Formal**

Indikator Tingkat Kepatuhan Formal perpajakan yang digunakan penulis adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU KUP, Surat Tagihan Pajak (disingkat STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Yang menerbitkan STP adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Terbitnya STP ini biasanya disebabkan Wajib Pajak tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh Undang-undang.



Hal-hal yang menyebabkan terbitnya STP diatur dalam Pasal 14 Ayat (1)

UU KUP yaitu :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kekurangannya akan ditagih dengan STP ditambah sanksi bunga 2% per bulan.
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Atas kesalahan tersebut, fiskus akan menerbitkan STP ditambah sanksi bunga 2% per bulan.
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. Misal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT atau terlambat membayar pajak, maka sanksi denda dan/atau bunga nya akan ditagih dengan STP.
- d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. Ketentuan ini untuk menjamin agar PKP selalu membuat faktur pajak atas penyerahan barang/jasa kena pajak serta membuatnya tepat waktu. Apabila ternyata PKP tidak memenuhinya maka terhadapnya akan dikenakan sanksi denda 2% dari DPP PPN sesuai Pasal 14 Ayat (4) UU KUP. Sarana menagih sanksi ini adalah dengan menerbitkan STP.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

1984 dan perubahannya. Sanksi yang dikenakan dalam STP adalah 2% dari DPP PPNnya.

- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktor pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktor pajak. Ketentuan ini untuk menjamin PKP selalu melaporkan faktor pajaknya secara tetap waktu agar pembeli barang atau pengguna jasanya tidak dirugikan. Sanksi yang dikenakan dalam STP adalah 2% dari DPP sesuai Pasal 14 Ayat (4) UU KUP.
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Sanksi yang dikenakan dalam STP sesuai Pasal 14 Ayat (5) UU KUP adalah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

### C. Tingkat Kepatuhan Material

#### 1. Definisi Tingkat Kepatuhan Material

**Tingkat kepatuhan material** adalah seberapa besar atau banyaknya wajib pajak yang memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan material memuat norma-

norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (sumber), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan. Kesemua elemen kepatuhan material tersebut dapat diketahui melalui kelengkapan pengisian dan lampiran SPT yang dilaporkan serta kebenaran penghitungan data yang dilaporkan dalam SPT serta jumlah pajak yang disetorkan dalam SSP, dimana alat ukur ketidakpatuhan material tersebut adalah dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

## 2. Indikator Tingkat Kepatuhan Material

Indikator tingkat kepatuhan material perpajakan yang digunakan penulis adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

SKPKB dapat diterbitkan dalam hal :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut



ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan (berlaku baik atas PPh, PPN, maupun PPn BM).

- b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebagai berikut:
- 1) PPh Sendiri (Badan/Orang Pribadi/BUT), kenaikan sebesar 50%
  - 2) PPh Pemotongan/Pemungutan, kenaikan sebesar 100%
  - 3) PPN/PPn BM, kenaikan sebesar 100%.
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPn BM disimpulkan bahwa ; terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tidak dikenakan tarif 0%. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.
- d. Kewajiban Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perihal pembukuan) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (berkenaan dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar :
- 1) 100% untuk PPh sendiri (PPh Orang Pribadi/Badan/BUT).
  - 2) 50% untuk PPh Pemotongan/Pemungutan.

#### **D. Wajib Pajak Badan**

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu :

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Berikut ini yang bukan Subyek Pajak PPh Badan:

- a. Badan Perwakilan Negara Asing.
- b. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menkeu dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya & tidak menjalankan usaha / kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- c. Unit tertentu dari Badan pemerintah dengan syarat : Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN / APBD, Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan

dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah, Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

## **E. Faktor penentu tingkat kepatuhan perpajakan**

### **1. Dari sudut pandang fiskus**

#### **a. Faktor Hukum Pajak**

Menurut Nurmantu (2003), hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Menurut pengertian hukum, bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum, termasuk hukum yang mengatur tentang masalah perpajakan. Di negara maju yang partisipasi rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak, upaya pemberitahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui media masa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan saran lainnya. Pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap peraturan perpajakan, ditambah lagi dengan seringnya diadakan perubahan terhadap peraturan pajak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi wajib pajak.

#### **b. Faktor Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran perpajakan adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pengertian WP terhadap fungsi dan kesungguhan WP membayar pajak.



Kesadaran dan pengetahuan ini perlu dipahami oleh WP. Kesadaran masyarakat sebagai WP yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi WP pada akhirnya motivasi WP akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP untuk membayar pajak. Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi keadaan di mana seluruh rakyat memiliki kesadaran membayar pajak, pasti akan masih tersisa sebagian kecil yang tidak mau membayar pajak, sama dengan tidak pernah ada di negara manapun, kapanpun, semua rakyatnya memiliki kesadaran tinggi untuk tertib berlalulintas, pasti ada saja yang masih selalu melanggar atau melawan hukum. Atas pelanggaran ini pasti dikenakan sanksi sebagai hukumannya. Sama tidak etisnya jika menganggap setiap orang yang tertib berlalulintas sekedar karena takut pada polisi. Indikator kesadaran perpajakan ditunjukkan dengan mengetahui fungsi pajak dan kesadaran membayar pajak

## **2. Dari sudut pandang Wajib Pajak**

### **a. Faktor Sikap Rasional**

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak. Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri

bertambah, maka WP tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak.

### **b. Faktor Petugas Pajak**

Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengatakan bahwa petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/ tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat adanya perbedaan hasil penelitian, seperti dari penelitian Novitasari (2007) yang memperoleh hasil bahwa faktor sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, sedangkan penelitian dari Jatmiko (2006) menyatakan bahwa faktor sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Indikator sikap fiskus ditunjukkan dengan sikap dan profesionalisme.

## **F. Sanksi ketidakpatuhan perpajakan**

### **1. Sanksi denda**

**Tabel II.1 Tabel Sanksi Denda Perpajakan**

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :		
		a. Masa	<b>Rp100.000</b> atau <b>Rp500.000</b>	Per SPT
		b. Tahunan	<b>Rp100.000</b> atau Rp <b>1.000.000</b>	Per SPT
2	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	<b>150%</b>	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3	14	pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP,	<b>2%</b>	Dari DPP
	(4)	tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;		
		pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	<b>2%</b>	Dari DPP
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	<b>2%</b>	Dari DPP

*Sumber: UU KUP No. 16 Tahun 2009*

## 2. Sanksi bunga

**Tabel II.2 Tabel Sanksi Bunga Perpajakan**

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (2 dan 2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	<b>2%</b>	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2.	9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	<b>2%</b>	Per bulan, dari jumlah pajak terutang



3.	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5.	14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
	14 (5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
6.	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7.	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8.	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9.	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

**Sumber: UU KUP No. 16 Tahun 2009**

### 3. Sanksi kenaikan

**Tabel II.3 Tabel Sanksi Kenaikan Perpajakan**

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (5)	Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2.	13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
		a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3.	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

**Sumber: UU KUP No. 16 Tahun 2009**

## G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperoleh melalui data jumlah WP Badan terdaftar dan efektif dibandingkan dengan jumlah SPT dan SSP Tahunan PPh Badan yang dilaporkan, baik yang tepat waktu maupun terlambat akan menghasilkan data jumlah WP Badan yang tidak melaporkan SPT dan tidak menyetorkan SSP Tahunan PPh Badan. Perbandingan jumlah yang tidak lapor ini dengan WP Badan terdaftar/efektif akan menghasilkan tingkat kepatuhan formal I (berdasarkan jumlah SPT dan jumlah WP Badan terdaftar dan efektif). Kemudian penjumlahan data SPT dan SSP yang terlambat dan tidak lapor/setor, akan dibandingkan dengan jumlah STP Tahunan PPh Badan yang terbit sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan formal II (berdasarkan STP PPh Badan yang terbit). Dilanjutkan dengan data SPT Tahunan PPh Badan yang Kurang Bayar dan Lebih Bayar, akan dibandingkan dengan jumlah SKPKB PPh Badan yang terbit, sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan material. Dan terakhir adalah dengan melihat tingkat kepatuhan formal I dan II serta tingkat kepatuhan material akan dicari penyebab ketidakpatuhannya, sehingga akan diperoleh alternatif pemecahan masalah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut **Fathoni (2006:97)** “Penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena penelitian yang dilakukan berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi tingkat kepatuhan formal dan material WP Badan di KPP Pratama Medan Kota, kemudian menganalisis akibat atau dampak yang terjadi dari ketidakpatuhan perpajakan tersebut sehingga dapat ditarik suatu solusi pemecahan masalah. “

##### 2. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota khususnya di seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi, dan Pemeriksaan yang berlokasi di Jl. P. Diponegoro No. 30A, Medan.

### 3. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.1 Tabel Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Tahun 2013													
	Juni		Juli				Agustus				September			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pra Survei	■													
Pengajuan Judul		■	■											
Penyusunan Proposal				■	■	■								
Penyusunan Skripsi						■	■	■	■	■	■	■	■	
Sidang Skripsi														■

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut **Fathoni (2006:102)** “Populasi adalah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah data tahun pajak 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 hingga Agustus 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Data populasi yang dimaksud tersebut meliputi data Wajib Pajak Badan, jumlah SPT Tahunan PPh Badan, jumlah SSP Tahunan PPh Badan, jumlah dan nilai nominal STP PPh Badan, serta jumlah dan nilai nominal SKPKB PPh Badan.

## 2. Sampel

Menurut **Fathoni (2006:102)**, “Sampel merupakan wakil sah bagi populasi sasaran, bukan bagi seluruh populasi sampling”. Sampel yang digunakan adalah seluruh data (populasi) tahun pajak 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 hingga Agustus 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

## C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang ada di dalam penelitian ini yaitu :

1. Tingkat kepatuhan formal perpajakan adalah persentase jumlah SPT yang dilaporkan, pajak yang disetor melalui SSP dibandingkan dengan jumlah WP Badan terdaftar dan efektif. Pengertian kedua yaitu persentase jumlah WP yang diterbitkan STP atas keterlambatan dan/atau tidak dilakukannya pembayaran dan/atau pelaporan.
2. Tingkat kepatuhan material perpajakan adalah persentase jumlah SPT yang memiliki nilai kebenaran secara material atau persentase antara jumlah SPT yang dilaporkan dengan tidak dilakukan pemeriksaan atau tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
3. Wajib Pajak terdaftar adalah setiap orang yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik yang melaporkan dan menyetor secara aktif dan tidak aktif, maupun yang belum dihapuskan karena alasan – alasan yang membuat Wajib Pajak tidak dapat diketahui keberadaannya.



Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 ditegaskan bahwa agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menyulitkan administrasi maka perlu diberikan penegasan bahwa administrasi pajak hanya mengenal istilah-istilah wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif dengan pengertian sebagai berikut.

- a. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya.
- b. Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009, wajib pajak non efektif adalah sebagai berikut:
  - 1) Selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan.
  - 2) Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/bubar tetapi belum ada surat keterangan resminya.
  - 3) Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.
  - 4) Wajib pajak secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usahanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan. Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari tidak dipenuhinya kewajiban penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan tersebut.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dipaparkan dengan angka-angka. Data kualitatif merupakan data yang berupa suatu jawaban pertanyaan atau pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh narasumber.

### **2. Sumber Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data tersebut meliputi data kuantitatif yaitu data penerimaan dari sektor PPh, data penerimaan WP OP dan Badan, jumlah WP Badan terdaftar, efektif, klasifikasi usaha WP Badan, jumlah pelaporan SPT, jumlah penyetoran SSP, jumlah penerbitan STP, total nilai nominal STP, jumlah penerbitan SKPKB, total nilai nominal SKPKB untuk tahun pajak 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 hingga Agustus 2013 pada KPP Pratama Medan Kota. Sedangkan data

kualitatif meliputi pendapat atau pernyataan dari narasumber tentang faktor – faktor penyebab ketidakpatuhan WP Badan.

### E. Teknik Pengumpulan Data


Teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah :

1. Wawancara (interview) yaitu teknik yang dilakukan berupa tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Petugas di Seksi Pelayanan, *Account Representative* di Seksi Pengawasan dan Konsultasi, serta Fungsional Pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
2. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.


### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif / Studi Diskriptif. Menurut **Uma Sekaran (2009:158)** “Studi Diskriptif adalah Studi / penelitian yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.” Penulis akan memaparkan bagaimana tingkat kepatuhan perpajakan secara formal dan material WP Badan di KPP Pratama Medan Kota.







**Gambar II.1 Skema Tingkat Kepatuhan Formal I**



**Gambar II.2 Skema Tingkat Kepatuhan Formal II**



Gambar II.3 Skema Tingkat Kepatuhan Material



Gambar II.4 Skema Pemecahan Masalah

Skema I: Data jumlah WP Badan terdaftar dan efektif dibandingkan dengan

jumlah SPT dan SSP Tahunan PPh Badan yang dilaporkan, baik yang tepat waktu

maupun terlambat akan menghasilkan data jumlah WP Badan yang tidak melaporkan SPT dan tidak menyetorkan SSP Tahunan PPh Badan. Perbandingan jumlah yang tidak lapor ini dengan WP Badan terdaftar/efektif akan menghasilkan tingkat kepatuhan formal I (berdasarkan jumlah SPT dan jumlah WP Badan terdaftar dan efektif).

Skema II: Penjumlahan data SPT dan SSP yang terlambat dan tidak lapor/setor, akan dibandingkan dengan jumlah STP Tahunan PPh Badan yang terbit sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan formal II (berdasarkan STP PPh Badan yang terbit).

Skema III: Penjumlahan data SPT Tahunan PPh Badan yang Kurang Bayar dan Lebih Bayar, akan dibandingkan dengan jumlah SKPKB PPh Badan yang terbit, sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan material.

Skema IV: Tingkat kepatuhan formal I dan II serta tingkat kepatuhan material akan dicari penyebab ketidakpatuhannya, sehingga akan diperoleh alternatif pemecahan masalah.

Tingkat kepatuhan formall (berdasarkan jumlah SPT yang dilaporkan) dapat diukur melalui tabel di bawah ini:



Tabel III.2 Tabel Perhitungan Tingkat Ketidakpatuhan Formal I WP Badan

Tahun (1)	WP Badan Terdaftar (2)	WP Badan efektif (3)	SPT Tahunan PPh Badan					% Ketidakpatuhan bruto (9) = (7)/(2) x 100%	% Ketidakpatuhan netto (10) = (8)/(3) x 100%
			Tepat waktu (4)	Terlambat (5)	Dilapor (6) = (4+5)	Tidak dilapor bruto (7) = (2) – (6)	Tidak dilapor netto (8) = (3) – (6)		
2008									
2009									
2010									
2011									
2012									

Setelah diperoleh tingkat ketidakpatuhan formal dalam bentuk persentase, selanjutnya adalah dengan mengurangi nilai tersebut dengan 100% sehingga diperoleh tingkat kepatuhan formal WP Badan apabila diukur dari jumlah SPT yang dilaporkan.

Berikutnya untuk menghitung tingkat kepatuhan formal berdasarkan jumlah STP yang diterbitkan, maka digunakan tabel III.3 di bawah ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

Tabel III.3 Tabel Perhitungan Tingkat Kepatuhan Formal II WP Badan  
(berdasarkan jumlah STP yang diterbitkan)

Tahun Pajak (1)	Jumlah STP PPh Badan yang terbit (2)	Jumlah SPT Badan terlambat lapor (3)	Jumlah SPT Badan tidak lapor netto (4)	Total SPT terlambat dan tidak lapor (5) = (3+4)	% Tingkat Ketidakpatuhan (6) = (2)/(5) x 100%	% Tingkat Kepatuhan (7) = 100% - (6)
2009						
2010						
2011						
2012						
2013						

Sedangkan untuk mengukur tingkat kepatuhan material, maka digunakan indikator yang berbeda yaitu jumlah SKPKB yang terbit, yang ditampilkan pada tabel III.4 di bawah ini:

Tabel III.4 Tabel Perhitungan Tingkat Kepatuhan Material WP Badan

Tahun Pajak (1)	Jumlah SKPKB PPh Badan (2)	Jumlah SPT KB PPh Badan (3)	Jumlah SPT LB PPh Badan (4)	Total Jumlah SPT KB dan LB (5) = (3)+(4)	% Tingkat Ketidakpatuhan Material (6) = (2)/(5) x 100%	% Tingkat Kepatuhan Material (7) = 100% - (6)
2009						
2010						
2011						
2012						
2013						

Adapun tabel – tabel tambahan yang akan ditampilkan pada bab selanjutnya, adalah bertujuan untuk mendukung dan melengkapi sumber data maupun olahan dari tabel – tabel perhitungan di atas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Rata – rata tingkat kepatuhan formal WP Badan secara bruto (berdasarkan WP terdaftar) berdasarkan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan mencapai 24,3% sedangkan secara netto (berdasarkan WP efektif), rata – rata tingkat kepatuhan formal WP Badan lebih tinggi yaitu mencapai 31,64%. Hal ini menunjukkan bahwa masih lebih banyak WP Badan yang tidak patuh secara formal dalam menyampaikan SPT nya, khususnya dalam kepatuhan melaporkan SPT nya. Yang perlu diperhatikan juga bahwa persentase ini diperoleh hanya dari mengukur jumlah SPT yang sama sekali tidak dilaporkan, tidak termasuk SPT yang terlambat dilaporkan. Rata – rata tingkat kepatuhan formal WP Badan dihitung dengan analisis perbandingan antara jumlah STP PPh Badan yang diterbitkan dengan jumlah SPT PPh Badan yang terlambat lapor dan tidak dilaporkan, mencapai 88,1%. Persentase ini menunjukkan bahwa WP Badan yang dianggap signifikan nilai utang pajaknya menurut fiskus, sehingga harus diterbitkan STP masih dalam jumlah yang wajar. Akan tetapi, yang perlu



diperhatikan juga adalah rata – rata beban nilai nominal STP per WP Badan yang mencapai Rp 2.487.928, menunjukkan bahwa rata – rata utang pajak WP Badan yang diterbitkan STP cukup signifikan. Berbeda dengan dasar perhitungan tingkat kepatuhan formal WP Badan, untuk menghitung tingkat kepatuhan formal, yang menggunakan jumlah WP terdaftar dan efektif, tingkat kepatuhan material WP Badan dihitung dengan dasar jumlah SPT yang dilaporkan (Kurang Bayar dan Lebih Bayar). Rata – rata tingkat kepatuhan material WP Badan tersebut mencapai 99,1%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil WP Badan yang tidak melaporkan secara benar (material) isi SPT yang dilaporkannya. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan juga adalah rata – rata beban nilai nominal SKPKB per WP Badan yang mencapai 15.539.264, menunjukkan bahwa nilai tunggakan pajak WP yang diterbitkan SKPKB sangat signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kepatuhan formal WP Badan, dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun WP Badan yang tidak patuh (belum melaporkan SPT/menyetorkan SSP-nya) masih lebih banyak dibandingkan yang patuh, akan tetapi dari jumlah yang tidak patuh tersebut, hanya sedikit yang tidak memenuhi kewajibannya (melalui penerbitan STP). Dengan kata lain, WP Badan yang tidak patuh tersebut, kebanyakan masih beritikad baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal yang hampir sama terjadi pada tingkat kepatuhan material WP Badan, yaitu hanya sedikit yang dianggap benar – benar tidak patuh secara material (berbeda perhitungan kekurangan pajak antara fiskus

dan WP) dengan asumsi WP Badan yang sudah melapor tersebut (SPT Kurang Bayar dan Lebih Bayar) sudah benar secara material atau walaupun masih salah, nilainya tidak signifikan.

2. Alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan formal dan material tersebut adalah pertama, dengan memperkuat sisi pengawasan dari fiskus sendiri, antara lain melalui sosialisasi, kunjungan, dan survey ke lokasi – lokasi tempat usaha WP Badan, melalui penerapan penggalan potensi WP yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi tidak efektif, melalui penguatan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaporan dan penyeteroran oleh Account Representative, dan penguatan kegiatan pemeriksaan dengan skala prioritas terhadap WP yang perlu diperiksa kebenarannya. Kedua, dengan memperkuat sisi kesadaran Wajib Pajak sendiri, antara lain melalui pelayanan yang baik dan memudahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT nya, seperti e-SPT dan e-filing, sehingga mengurangi ketebalan kertas lampiran SPT Tahunan WP Badan yang terdiri dari laporan atau catatan keuangan WP Badan. Metode tersebut harus terus disosialisasikan kepada WP Badan yang mungkin tidak bisa datang melapor langsung ke KPP. Selain itu juga, dengan secara rutin dan berkala mengundang WP-WP Badan, apabila ada peraturan – peraturan perpajakan baru.

Untuk mendukung kesimpulan di atas berikut beberapa informasi tambahan terkait:



- a. Berdasarkan klasifikasi usahanya, mayoritas Wajib Pajak Badan terbesar bergerak di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga. Diikuti oleh konstruksi, industri, transportasi, pergudangan dan komunikasi, real estat, persewaan, dan jasa.
- b. Sektor penerimaan pajak dari PPh Pasal 25/29 (Tahunan) menjadi penyumbang terbesar dari sektor Pajak Penghasilan yang rata – rata persentasenya mencapai 31,5%, sedangkan proporsi PPh Badan sendiri jika dibandingkan dengan PPh Orang Pribadi menunjukkan selisih yang tidak terlalu jauh yaitu mencapai 41,8% (Badan) dan 58,2% (OP). Hasil ini menunjukkan sektor PPh Badan cukup berperan secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Medan Kota.
- c. Jumlah WP terdaftar secara keseluruhan mengalami kenaikan tertinggi pada rentang tahun 2008 s.d. 2009 yang mencapai 23,1% dan yang terendah pada rentang tahun 2010 s.d. 2011 yang hanya meningkat 8,1%. Khusus WP Badan, kenaikan tertinggi jumlah WP terdaftar maupun WP efektif terjadi pada rentang tahun 2009 s.d. 2010, sedangkan kenaikan terendah terjadi tahun 2011 s.d. 2012. Dari pergerakan jumlah WP Badan efektif dengan total WP Badan, dapat dilihat hubungan yang berbanding lurus satu sama lain, artinya kenaikan pada total WP Badan sudah bisa dipastikan berasal dari kenaikan pada WP Badan efektif. Dengan kata lain jumlah WP Badan non efektif tidak atau kurang berpengaruh terhadap total WP Badan.



## B. Saran

Dari kesimpulan yang disajikan di atas penulis memberikan saran untuk meningkatkan kepatuhan secara formal dan material di KPP Pratama Medan Kota sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan undangan sosialisasi dan penyuluhan – penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak Badan yang lebih intensif. Sampai sekarang memang telah sering dilakukan kegiatan tersebut, akan tetapi karena topik materinya berbeda – beda karena mensosialisasikan peraturan- peraturan baru saja, maka kurang mengingatkan masalah kedisiplinan pelaporan dan penyeteroran pajak. Walaupun begitu sosialisasi setiap peraturan – peraturan baru yang dianggap berpengaruh signifikan, tetap perlu diadakan sehingga tidak ada alasan bagi WP Badan untuk tidak mengetahuinya.
2. Peningkatan kegiatan pengawasan oleh para Account Representative (AR) lebih berkesinambungan. AR sebagai ujung tombak pengawasan kepatuhan secara formal harus lebih gencar mengidentifikasi WP Badan khususnya, yang tidak melakukan kewajibannya dalam menyetor dan melaporkan pajak. AR juga harus lebih baik dalam membuat skala prioritas dalam melakukan teguran hingga penerbitan Surat Tagihan Pajak. Pengawasan terhadap keterlambatan atau ketidakpatuhan pelaporan dan penyeteroran, harus lebih dimaksimalkan. Di samping itu, kompetensi seorang AR untuk tetap melayani dengan sopan dan santun, harus tetap

dilakukan sehingga WP Badan yang tidak patuh tersebut mau bekerja sama untuk segera melakukan kewajibannya.

3. Peningkatan kegiatan pemeriksaan pajak oleh para fungsional pemeriksa pajak. Fungsional pemeriksa yang mendapatkan kasus WP Badan yang tidak benar secara material dalam melakukan pelaporan maupun penyeteroran, harus lebih lagi menggali bukti – bukti pemeriksaan bukan hanya yang sudah ada di kantor (SPT, lampiran, dan laporan keuangannya), akan tetapi juga bukti – bukti di tempat usaha Wajib Pajak. Perbandingan data – data tersebut akan sangat menambah keyakinan pemeriksa untuk menerbitkan SKPKB lebih akurat lagi.
4. Peningkatan penggalan potensi WP Badan yang baru yang belum terdaftar serta pembuktian survey kebenaran keberadaan lokasi usaha WP Badan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, banyak WP Badan yang tidak jelas keberadaannya, dikarenakan tujuannya hanya untuk memenuhi persyaratan memiliki NPWP untuk melakukan transaksi tertentu yang kemungkinan tidak legal atau hanya untuk melakukan pinjaman/kredit usaha. Pembuktian keberadaan lokasi usaha WP Badan tersebut, tentunya akan berujung kepada penghapusan NPWP sehingga angka jumlah Wajib Pajak Badan efektif dan jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak akan terlalu banyak selisih atau lebih mencerminkan kondisi jumlah WP yang sebenarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Keduapuluh Satu, Refika Aditama, Bandung 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat, "*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*" Cetakan Pertama, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta 2006.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011 : Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011.
- Prastowo, Yustinus, *Panduan Lengkap Pajak*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
- Resmi, Siti, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Resmi, Siti, *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1*, Edisi 6, Cetakan Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Sekaran, Uma, *Research Methods for Business*, Cetakan Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua: Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedelapan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Anisa, Nirmala Santi. (2012). *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Thesis*. Universitas Diponegoro.
- Supriyati dan Hidayati (2008). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Thesis. STIE Perbanas Surabaya.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.



Pemerintah Republik Indonesia, **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.

<http://finance.detik.com/read/2011/03/04/123737/1584516/4/kepatuhan-pajak-di-sumut-paling-rendahtanggal> tanggal 23 Agustus 2013 pukul 19.30 WIB

<http://katalog.library.perbanas.ac.id/view/analisis-tingkat-kepatuhan-wajibpajak-orang-pribadi-dalam-pelaporan-pajak-penghasilan-periode-2002-2006-di-kpp-tegalsaritanggal> tanggal 24 Agustus 2013 pukul 10.15 WIB

<http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/440> tanggal 26 Agustus 2013 pukul 12.45 WIB

<http://portal.widyamandala.ac.id/jurnal/index.php/warta/article/viewFile/73/76ta> tanggal 26 Agustus 2013 pukul 17.30 WIB

